

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 561.7/Kep.838-Kesra/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
561.7/Kep.802-KESRA/2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802- Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan ulang terhadap rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengenai nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 dan penelaahan peluang penerapan jenis sektor sesuai daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dilakukan penambahan Daerah Kabupaten/Kota yang perlu menerapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota serta dilakukan penyesuaian jenis sektor sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025; dan
 3. Rekomendasi 18 (Delapan Belas) Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat perihal Nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561.7/Kep.802-KESRA/2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025.**

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
2. Ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang Upah Minimum

Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025.

3. Di antara Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA disisipkan 1 (satu) diktum yaitu Diktum KEDUA-A, yang berbunyi sebagai berikut:

KEDUA-A : Dalam hal pengusaha belum mampu membayar upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, pengusaha dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan dan hasil dari perundingan bipartit dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

4. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Bagi pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tidak diperbolehkan mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561.7/Kep.838-Kesra/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
BARAT NOMOR 561.7/Kep.802-KESRA/2024
TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2025

BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK)
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025

1. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SUBANG

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Komponen Automotif	3.525.098,95
2	Komponen Elektronik	3.525.098,95
3	Pertambangan	3.525.098,95
4	Kimia Farmasi	3.525.098,95
5	Padat Karya Multinasional Company	3.515.215,50

2. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA DEPOK

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Elektronik	5.220.114,84
2	Komponen Elektronik	5.220.114,84
3	Kimia Farmasi	5.220.114,84
4	Padat Karya Multinasional Company	5.205.479,00

3. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN CIANJUR

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Padat Karya Multinasional Company	3.110.413,83

4. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN GARUT

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Padat Karya Multinasional Company	2.332.928,28

5. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BEKASI

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Automotif	5.717.470,10
2	Komponen Automotif	5.717.470,10
3	Elektronik	5.717.470,10
4	Komponen Elektronik	5.717.470,10
5	Logam dan Baja	5.717.470,10
6	Pertambangan	5.717.470,10
7	Kimia Farmasi	5.717.470,10
8	Padat Karya Multinasional Company	5.701.439,81

6. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN KARAWANG

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Automotif	5.625.882,38
2	Komponen Automotif	5.625.882,38
3	Elektronik	5.625.882,38
4	Komponen Elektronik	5.625.882,38
5	Logam dan Baja	5.625.882,38
6	Kimia Farmasi	5.625.882,38
7	Padat Karya Multinasional Company	5.610.108,88

7. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BEKASI

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Automotif	5.584.611,41
2	Komponen Automotif	5.584.611,41
3	Elektronik	5.584.611,41
4	Komponen Elektronik	5.584.611,41
5	Logam dan Baja	5.584.611,41
6	Pertambangan	5.584.611,41
7	Kimia Farmasi	5.584.611,41
8	Padat Karya Multinasional Company	5.568.953,62

8. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BOGOR

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Komponen Automotif	5.150.967,16
2	Kimia Farmasi	5.150.967,16
3	Padat Karya Multinasional Company	5.136.525,20

9. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BOGOR

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Automotif	4.900.108,87
2	Komponen Automotif	4.900.108,87
3	Elektronik	4.900.108,87
4	Komponen Elektronik	4.900.108,87
5	Logam dan Baja	4.900.108,87
6	Pertambangan	4.900.108,87
7	Kimia Farmasi	4.900.108,87
8	Padat Karya Multinasional Company	4.886.370,25

10. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BANDUNG

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Komponen Elektronik	4.503.960,63

11. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA CIMAHI

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Kimia Farmasi	3.881.831,60
2	Logam dan Baja	3.881.831,60
3	Padat Karya Multinasional Company	3.870.947,96

12. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BANDUNG BARAT

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Kimia Farmasi	3.754.284,39
2	Padat Karya Multinasional Company	3.743.758,36

13. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SUMEDANG

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Komponen Elektronik	3.749.609,56
2	Padat Karya Multinasional Company	3.739.096,64

14. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN INDRAMAYU

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Pertambangan	2.807.355,79

15. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN CIREBON

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Komponen Elektronik	2.693.971,10
2	Pertambangan	2.693.971,10
3	Padat Karya Multinasional Company	2.686.417,91

16. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN MAJALENGKA

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Elektronik	2.415.921,97
2	Komponen Elektronik	2.415.921,97
3	Kimia Farmasi	2.415.921,97
4	Padat Karya Multinasional Company	2.409.148,36

17. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN PURWAKARTA

No	Jenis Sektor	Besaran (Rp,00)
1	Automotif	4.814.751,76
2	Komponen Automotif	4.814.751,76
3	Kimia Farmasi	4.814.751,76
4	Logam dan Baja	4.814.751,76
5	Padat Karya Multinasional Company	4.801.252,46

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.